

## **PERAN ORANGTUA TERHADAP PERNIKAHAN USIA DINI PADA REMAJA**

**(Sebuah Analisis Praktis)**

**Sutrisno<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Jurusan Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur, Jl Wolter Monginsidi No.38 Samarinda

**Email: trisno17964@gmail.com**

### ***Abstract***

*The prevalence of early marriage in Indonesia in 2015 shows a high number, namely 67% and an increase of 6% during 2015-2017. Of women aged 10-54 years, 2.6% were married at less than 15 years of age and 23.9% were married at the age of 15-19 years, with the distribution above 10% evenly across Indonesia. This is a separate problem in the aspect of reproductive health, because the younger the age of marriage, the longer the time span for reproduction. Early marriage is a marriage that is carried out by adolescents aged less than 20 years or underage children who are not ready for marriage. East Kalimantan is in the 15th position, with an average prevalence of early marriage at 26.6%. The increase in early marriage can be triggered by various factors such as knowledge, economy, community traditions, love, and pregnancy before marriage. Early marriage, one of the contributing factors is parenting styles, some things parents can do in educating their children is to give attention and praise, establish good communication, be careful with your expectations for children because it makes children stressful if they can't fulfill it.*

### **Abstrak**

Prevalensi pernikahan usia dini di Indonesia pada tahun 2015 menunjukkan angka yang tinggi, yakni sebesar 67% dan terjadi kenaikan sebesar 6% selama tahun 2015-2017. Perempuan usia 10-54 tahun, 2,6% menikah pada usia kurang dari 15 tahun dan 23,9% menikah pada usia 15-19 tahun, dengan sebaran diatas 10% merata di seluruh Indonesia. Hal ini menjadi masalah tersendiri pada aspek kesehatan reproduksi, karena semakin muda usia menikah maka semakin panjang rentang waktu untuk bereproduksi. Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja usia kurang dari 20 tahun atau anak di bawah umur yang belum siap melakukan pernikahan. Kalimantan Timur menduduki posisi ke 15 yaitu dengan rata-rata prevalensi pernikahan usia dini sebesar 26,6%. Peningkatan pernikahan usia dini dapat dipicu oleh berbagai faktor seperti pengetahuan, ekonomi, tradisi masyarakat, cinta, dan kehamilan sebelum pernikahan. Pernikahan usia dini salah satu faktor penyebabnya adalah pola asuh orang tua, beberapa hal yang dapat dilakukan orang tua dalam mendidik anak adalah berikan perhatian dan pujian, jalinlah komunikasi yang baik, berhati-hatilah dengan harapan anda kepada anak karena membuat anak stres apabila tidak sanggup memenuhi harapan yang tidak realistis dan jadilah teladan yang baik dan jadilah orang tua yang fleksibel.

## **PENDAHULUAN**

Remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 hingga 19 tahun. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah (WHO, 2015). Jumlah penduduk Indonesia tahun 2016 yaitu sebesar 258,7 juta jiwa dan meningkat pada 2017 yaitu 261,9 juta jiwa (BPS, 2018). Sedangkan jumlah penduduk Indonesia menurut kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2017 usia 10-14 tahun jenis kelamin laki-laki sebesar 11.639.907 dan perempuan 11.073.230, sedangkan usia 15-24 tahun laki-laki 11.365.555 dan perempuan 10.847.326 (Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, 2018)

Dalam kurun waktu 30 tahun terakhir perkawinan anak diseluruh dunia telah mengalami penurunan secara bertahap dari 33% pada tahun 1985 menjadi 26% pada tahun 2010. Secara keseluruhan prevalensi

pernikahan usia dini tetap relatif konsisten dari tahun 2000 sampai 2010 karna kemajuan tersebut tidak merata antar setiap negara dan kawasan (UNICEF, 2016). Peningkatan pernikahan usia dini dapat dipicu oleh berbagai faktor seperti pengetahuan, ekonomi, tradisi masyarakat, cinta, dan kehamilan sebelum pernikahan (UNICEF, 2016)

Prevalensi pernikahan usia dini di Indonesia pada tahun 2015 menunjukkan angka yang tinggi, yakni sebesar 67% dan terjadi kenaikan sebesar 6% selama tahun 2015-2017, pengentasan angka pernikahan usia dini di Indonesia tidak mengalami penurunan bahkan mengalami peningkatan atau kegagalan dibandingkan tahun 2015 (BPS, 2015). Hasil Riskesdas (2013) menunjukkan bahwa diantara perempuan usia 10-54 tahun, 2,6% menikah pada usia kurang dari 15 tahun dan 23,9% menikah pada usia 15-19 tahun, dengan sebaran diatas 10% merata di seluruh Indonesia. Hal ini menjadi masalah tersendiri pada aspek kesehatan reproduksi, karena semakin muda usia menikah maka semakin panjang rentang

waktu untuk bereproduksi BPS (2015). Istilah pernikahan dini yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat bagi perempuan dan laki-laki, sehat fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem dan fungsi reproduksi (UU No. 36/2009).(BPS, 2015)

Mengingat sistem reproduksi belum matang pada usia di bawah 20 tahun maka menteri kesehatan mengeluarkan peraturan bahwa wanita yang menikah di bawah usia 20 tahun sebaiknya menunda kehamilan sampai usia mencapai 20 tahun (Permenkes, 2014).Pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja usia kurang dari 20 tahun atau anak di bawah umur yang belum siap melakukan pernikahan. Kalimantan Timur menduduki posisi ke 15 yaitu dengan rata-rata prevalensi pernikahan usia dini sebesar 26,6%. Kota samarinda memiliki 10 kecamatan dan terdapat angka pernikahan dini yang cukup tinggi yakni di Kecamatan Samarinda Utara. Menurut studi pendahuluan yang telah dilakukan

tercatat sebesar 51,31% dari 612 pasangan(Kemenag Kota Samarinda, 2018).

### **1. Penyebab Pernikahan Dini**

Pernikahan dini merupakan permasalahan penting di Indonesia namun tingkat penerimaan dan praktik pernikahan usia dini di wilayah Indonesia berbeda-beda sesuai geografis, budaya dan kepercayaan. Usia menikah sangat dipengaruhi oleh tradisi masyarakat setempat. Dibeberapa wilayah di Indonesia tradisi masyarakatnya banyak yang menyebabkan wanita menikah dini dan menikah dengan pria yang lebih tua. Akan tetapi riset menunjukkan bahwa remaja memilih menikah usia dini karena keinginan orang tua, karena stigma perempuan dewasa yang lambat menikah dikhawatirkan akan kehamilan diluar nikah atau melakukan hubungan seks pranikah dan kemiskinan (BPS, 2015). Menurut Landung Juspin, Ridwan Thaha, & A. Z.A. (2009) dalam penelitiannya pernikahan usia dini dilakukan berdasarkan hubungan kekeluargaan antara pihak laki-laki maupun wanita. Pada tradisi masyarakat Toraja pernikahan ini

yang terjadi dimasyarakat diawali dengan adanya persetujuan antara orang tua dari pihak laki-laki dan perempuan. Kesepakatan ini lebih didasarkan pada pemahaman orang tua terhadap menantunya yang diharapkan dapat membantu pemenuhan segala kebutuhan keluarga sehingga menikahkan anak perempuan diusia dini adalah hal yang baik (Sutrisno, 2020).

Rendahnya tingkat pendidikan seseorang mengakibatkan kurang baik dalam menerima setiap informasi yang disampaikan mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan dari menikah dini pada wanita lebih besar dari pada dampak menikah dini yang terjadi pada laki-laki. Wanita dengan tingkat pendidikan yang rendah tidak siap memasuki masa dewasa dan belum siap memberikan kontribusi baik untuk keluarga mereka maupun masyarakat (BPS, 2015). Beberapa responden yang memilih menikah usia dini karena tidak memungkinkan untuk melanjutkan pendidikan karena beberapa faktor misalnya pandangan masyarakat yang menganggap bahwa anak perempuan sebaiknya secepatnya menikah dari

pada melanjutkan pendidikan karena pendidikan bisa mengakibatkan perawan tua. Selain itu juga didukung oleh perekonomian keluarga yang rendah dan banyaknya tanggungan orang tua sehingga kesempatan responden untuk mengenyam pendidikan tinggi pupus akibatnya responden memilih menikah dini. Karena dengan menikah, responden beranggapan selain meringankan beban ekonomi keluarga tapi responden juga bisa membantu meningkatkan perekonomian keluarga serta memberikan kesempatan untuk saudara-saudaranya yang lain agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Riany et al., 2020).

## **2. Dampak Pernikahan Dini**

Masalah yang dapat terjadi pada pernikahan usia dini dapat berupa masalah biologis, psikologis dan sosial ekonomi (Anwar & Rahmah, 2016). Perempuan yang menikah diusia kurang dari 20 tahun berisiko putus sekolah, risiko tinggi terhadap kehamilan yang berdampak pada kesehatan dan meningkatnya angka kematian ibu dan bayi

(Noviyanti & Trihandini, 2013). Wanita yang menikah sebelum usia ideal cenderung mengalami gangguan kesehatan: organ reproduksi yang belum matang menyebabkan kontraksi rahim, masa reproduksi lebih lama memicu risiko kanker serviks, anemia pada kehamilan menyebabkan berat lahir rendah, dan komplikasi selama kehamilan (Satriyandari et al., 2019).

Wanita yang menikah diusia dini akan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan pendidikan dan pengetahuannya karena kewajiban menjalankan tugas menjadi seorang istri dan ibu. Bukan hanya itu, pendidikan yang rendah akan mengakibatkan mereka memiliki lebih sedikit kontribusi dalam rumah tangga dan sedikit suara dalam pengambilan keputusan. Menurut Fadlyana & Larasaty, (2009) semakin muda usia seorang wanita menikah maka semakin rendah pula tingkat pendidikannya. Pernikahan dini seringkali membuat wanita tidak lagi melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi karena ia memiliki tanggung jawab baru yaitu sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya. Biaya pendidikan

yang tak terjangkau membuat wanita dinikahkan diusianya yang masih dini. Bukan hanya putusanya pendidikan yang menyebabkan wanita menikah usia dini namun sebaliknya juga bisa terjadi yaitu menikah usia dini menyebabkan putusanya pendidikan seseorang. Saat dilakukan penelitian, ada beberapa responden yang mngatakan bahwa dulu ia berhenti sekolah karena ingin menikah lantaran sudah lama menjalin hubungan dengan lawan jenisnya sehingga membuat orang tua khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan dan melanggar norma- norma dimasyarakat akibatnya responden dinikahkan diusia < 20 tahun karena saran dari orang tua dan keinginannya sendiri tanpa ada paksaan (Halawani, 2017).

### **3. Peran Orangtua terhadap Pernikahan Dini**

Pernikahan usia dini dilakukan karena keinginan wanita untuk mandiri dan terlepas dari pengaruh orang tua dan dapat memperbaiki perekonomian keluarga. Hal tersebut terbangun atas hubungan antara pola asuh orang tua terhadap anak. Pola asuh anak yang tidak

demokratis membuat anak tidak leluasa untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi dirinya. Hal ini juga ditunjang oleh pendidikan dan pemahaman orang tua yang rendah terutama adanya pemahaman bahwa wanita yang sudah dewasa dan tidak segera menikah dapat menimbulkan aib bagi keluarga dan masyarakat sehingga orang tua memilih untuk mempercepat pernikahan anaknya (Juspin. Landung., Ridwan. Thaha., 2009). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan dini pada remaja salah satunya adalah hubungan keluarga dimana kurangnya dukungan keluarga seperti kurangnya perhatian orangtua terhadap anak, kurangnya kasih sayang orangtua, banyaknya konflik dalam keluarga dapat memicu munculnya perilaku seksual pranikah yang menyebabkan pernikahan dini pada remaja (Hasanah, 2019)

Berdasarkan hasil penelitian Rhena 2019 dari 40 responden sebagian besar pola asuh demokratis tidak melakukan pernikahan usia dini dan sebagian besar pola asuh otoriter melakukan

pernikahan usia dini. Berdasarkan hasil wawancara pada ibu dengan pola asuh orang tuanya otoriter dengan melakukan pernikahan usia dini, mereka mengatakan bahwa orang tuanya merasa khawatir jika menikahkan anaknya terlalu tua karena nantinya akandisebut sebagai perawan tua. Hal tersebut terjadi karena rendahnya pendidikan orang tua dan minimnya wawasan, sehingga masih menerapkan informasi dari budaya lama dan tidak mudah menerima hal yang baru. Orang tua pada umumnya ingin cepat-cepat menikahkan anak gadisnya karena takut akan menjadi perawan tua. Kejadian ini tidak memikirkan nasib pendidikannya. Kultur di sebagian besar masyarakat Indonesia masih memandang hal yang wajar apabila pernikahan dilakukan pada usia anak-anak atau remaja karena hal tersebut sulit untuk dihilangkan dalam lingkungan masyarakat (Rhena, 2019)

Pernikahan usia dini salah satu faktor penyebabnya adalah pola asuh orang tua, beberapa hal yang

dapat dilakukan orang tua dalam mendidik anak adalah berikan perhatian dan pujian, jalinlah komunikasi yang baik, berhati-hatilah dengan harapan anda kepada anak karena membuat anak stres apabila tidak sanggup memenuhi harapan yang tidak realistis, tingkatkan rasa percaya diri anak, berikan waktu yang berkualitas, yakinkan bahwa anda mengasihinya, berikan aturan dengan konsisten, jadilah teladan yang baik dan jadilah orang tua yang fleksibel (Sinaga, 2018)

Orangtua harus mengetahui dan mempertimbangkan agar tidak menikahkan anaknya di usia dini sebagaimana di atur dalam UU nomor 23 Tahun 2002, yang menyebutkan bahwa “orang tua wajib dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”(Undang Undang No 23, 2002)

## **SIMPULAN**

Upaya pencegahan pernikahan anak dibawah umur dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak dibawah umur yang ada disekitar mereka. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh sementara ini untuk mencegah terjadinya pernikahan anak dibawah umur sehingga kedepannya diharapkan tidak ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan anak-anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak

## **DAFTAR PUSTAKA**

- BPS. (2015). *Kemajuan yang Tertunda : Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*.
- Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. (2018). *Jumlah nikah dan data pernikahan perempuan dibawah 20 tahun, tahun 2016 s/d 2017*.
- Halawani, N. (2017). Dampak Pernikahan Dini terhadap Remaja Putri. *Jurnal Endurance*, 2(3), 424. <https://doi.org/10.22216/jen.v2i3.2283>
- HASANA, R. (2019). HUBUNGAN PERAN ORANG TUA DENGAN PENCEGAHAN PERNIKAHAN

- USIA KURANG 20 TAHUN PADA REMAJA DI DESA JURANG SAPI TAPEN KABUPATEN BONDOWOSO. *UMJemberJournal*, 3. <http://repository.unmuhjember.ac.id/7463/>
- Kemenag Kota Samarinda. (2018). *Pasangan Usia Subur*.
- RHENA, D. (2019). *HUBUNGAN PERAN ORANG TUA DENGAN KEJADIAN PERNIKAHAN ANAK DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN MALANG*. <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/80755>
- Riany, E., Yanuarti, R., Pratiwi, B. A., Angraini, W., & Muhammadiyah Bengkulu, U. (2020). FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PERNIKAHAN USIA DINI. *Journal of Telenursing (JOTING)*, 2(2). <https://doi.org/10.31539/joting.v2i2.1631>
- Satriyandari, Y., Kebidanan, F. U.-J., & 2019, undefined. (n.d.). Fenomena Pergeseran Budaya dengan Trend Pernikahan Dini di Kabupaten Sleman Di Yogyakarta. *Core.Ac.Uk*. Retrieved May 14, 2021, from <https://core.ac.uk/download/pdf/234036876.pdf>
- Sinaga, Y. (2018). *Gambaran Dukungan Orangtua terhadap Upaya Pencegahan Pernikahan Dini pada Siswi SMA Negeri Tanjungsari Kabupaten Sumedang*. <https://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/year/2020/docId/35439>
- Sutrisno. (2020). Determinan Pernikahan Dini Pada Wanita Di Kecamatan Samarinda Utara. *Jurnal Citra Keperawatan*, 8, <http://ejurnal-citrakeperawatan.com>.
- Undang Undang No 23. (2002). *Undang Undang Nomor 23*.
- UNICEF. (2016). The state of the world's children 2016 a fair chance for every child. *In Materials Letters*, 2(6), [https://doi.org/10.1016/0167-577X\(84\)90080-6](https://doi.org/10.1016/0167-577X(84)90080-6).